



Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Jalan Pramuka Tirta Dharma Komplek PDAM Bandarmasih No.17 RT.9 70236 0511674446

<https://bpkpad.banjarmasinkota.go.id>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Surat pernyataan Wajib Pajak yang diketahui Ketua RT Objek Pajak
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak
4. Asli SPPT / SKPD / STPD PBB-P2
5. Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)
6. Surat pengantar dari Kelurahan untuk pengajuan pembatalan SPPT secara kolektif
7. Tidak memiliki tunggakan PBB-P2, dalam hal pembatalan SPPT yang disebabkan oleh penggabungan 2 (dua) SPPT atau lebih.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak datang ke Loker menyampaikan permohonan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas kemudian menginput Berkas Permohonan
3. Petugas pelayanan menyerahkan bukti penerimaan berkas kepada Wajib Pajak.
4. Petugas Pelayanan menyerahkan berkas Permohonan ke Staf Pelaksana Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.
5. Staf Pelaksana Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah meneliti berkas kemudian meminta petugas survey untuk melakukan penelitian lapangan.
6. Petugas survey membuat Berita Acara Penelitian Lapangan yang divalidasi oleh Staf Pelaksana Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, diketahui Kepala Subbidang, dan disetujui oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.
7. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah membuat Telaahan Staf pembatalan ketetapan SPPT PBB-P2.
8. Wali Kota / Kepala BPKPAD menerbitkan Surat Keputusan berdasarkan Berita Acara penelitian lapangan dan Telaahan Staf.
9. Petugas pengelola data memproses pembatalan ketetapan SPPT PBB-P2 di sistem aplikasi



Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Jalan Pramuka Tirta Dharma Komplek PDAM Bandarmasih No.17 RT.9 70236 0511674446

<https://bpkpad.banjarmasinkota.go.id>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Waktu Penyelesaian

90 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Wali Kota / Kepala Badan

Pengaduan Layanan

- Melalui WA : 0812.5666.2256